



PUTUSAN
Nomor 3043 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. SAMPARA bin H. SUDDING, (Ahli waris dari Pr. Hj. Mina binti H. Sampara), bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Nomor 9, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mappaoudang, Kompleks Griya Permata, Blok E, Nomor 1, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n :

1. **CITA DG. SOLONG bin H. SULEMANA**, bertempat tinggal di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
2. **SAMIDA binti SULEMANA**, bertempat tinggal di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Kariango, Km. 3, Nomor 111, Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n :

1. **HUSAIN DG. RUPPA**, bertempat tinggal di Lingkungan Dulang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 48, Kabupaten Maros;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pr. Minang Japo alias Minang Binti Japo yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 atas perkawinannya dengan Sulemana, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Paola Dg. Rapi Bin Sulemana (meninggal dunia);
 - b. Cita Dg. Solong Bin Sulemana (Penggugat);
 - c. Bulla Bin Sulemana;
 - d. Hanisu Binti Sulemana (meninggal dunia);
 - e. Samida Binti Sulemana (Penggugat);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, semasa hidupnya Pr. Minang Binti Japo memiliki tanah sawah seluas $\pm 0,30$ Ha atau ± 30 are, tercatat dalam Buku Rincik Persil 37 SI Kohir Nomor 406 C1 yang terletak di Dusun Billa (dahulu Kampung Billa), Desa Damai (dahulu Desa Allaere), Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan : Jalan / Lorong ;
 - Timur berbatasan : Jalan Poros Amma'rang ;
 - Selatan berbatasan : Tanah dan rumah Pak Wiratmo (dahulu milik Madung Bin Japo);
 - Barat berbatasan : Rumah H. Ali dan Tanah milik A. Sahrul (dahulu tanah milik Madung Bin Japo)

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

3. Bahwa semasa hidupnya Pr. Minang Japo alias Minang Binti Japo menggarap dan menguasai objek sengketa dengan menanam padi;
4. Bahwa awalnya pada sekitar tahun 1960, objek sengketa dikuasai secara tanpa hak dan diambil secara paksa oleh H. Sampara (kakek Tergugat) dari tangan Pr. Minang Binti Japo (ibu Penggugat) dan Minang Japo tidak berdaya sebab pada waktu itu H. Sampara dikenal sebagai seorang yang semena-mena dan kejam;
5. Bahwa atas tindakan H. Sampara tersebut, Minang Japo maupun Penggugat terus berupaya untuk meminta kembali objek sengketa namun tidak membuahkan hasil hingga kemudian objek sengketa beralih dan dikuasai oleh anak H. Sampara yaitu H. Mina Binti H. Sampara (ibu

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dan kemudian selanjutnya beralih kepada ahli waris H. Mina Binti Sampara termasuk Tergugat hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan melalui aparat pemerintah setempat dan meminta agar objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengidakkannya dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros;
7. Bahwa kemudian baru Penggugat ketahui bahwa ternyata objek sengketa telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Turut Tergugat II atas nama Mina Binti H. Sampara (ibu kandung Tergugat) dengan Nomor 260/Desa Allaere, Gambar Situasi Nomor 617/1985 tanggal 25 Juni 1985;
8. Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Objek Sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar sebab objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat. Dan jika dicermati sertipikat tersebut mengandung cacat yuridis, sebab dalam sertipikat tersebut disebutkan asal Persil yaitu Persil Nomor 10 SII sedangkan terhadap objek sengketa tercatat atau berada pada Persil 37 SI dan Persil 10 SII letaknya sangat jauh dari Objek Sengketa;
9. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai dan menggarap objek sengketa, serta tindakan Turut Tergugat II yang menerbitkan sertipikat atas objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari Minang Japo alias Minang Binti Japo selaku pemilik atas objek sengketa;
10. Atas tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sudah tentu sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari Minang Binti Japo selaku pemilik objek sengketa sehingga wajarlah kiranya Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat;
11. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat atas penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa yaitu Penggugat tidak dapat menikmati hasil yang diperoleh dari objek sengketa sejak digarap dan dikuasai oleh Tergugat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Nilai sewa atas objek sengketa jika dipersewakan mulai sejak digarap dan dikuasai oleh Tergugat yaitu sejak tahun 1960, hingga didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros yaitu selama 55 tahun dengan perhitungan sewa setiap tahunnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yaitu

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.000.000,00 x 55 tahun = Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

12. Oleh karena objek sengketa adalah milik Minang Japo alias Minang Binti Japo (ibu kandung Penggugat) maka untuk itu Sertifikat Hak Milik Nomor 260/ Desa Allaere, Gambar Situasi Nomor 617/1985 tanggal 25 Juni 1985 yang terbit atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
13. Oleh karena objek sengketa adalah milik dari Minang Japo alias Minang Binti Japo (ibu kandung Penggugat) maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
14. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak *ilusioner* (sia-sia) dan untuk menghindari adanya bahwa sangka yang buruk Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan – alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
16. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu sawah seluas ± 0,30 Ha atau ± 30 are, tercatat dalam Buku Rincik 37 SI Kohir No.406 C1 yang terletak di Dusun Billa (dahulu Kampung Billa), Desa Damai (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Allaere), Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan/lorong;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Amma'rang;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Pak Wiratmo (dahulu milik Madung Bin Japo)
- Sebelah Barat : Rumah H. Ali dan tanah milik A. Sahrul (dahulu tanah milik Madung Bin Japo);

adalah sah milik dari Minang Japo alias Minang Binti Japo (ibu kandung Penggugat);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Minang Japo alias Minang Binti Japo dan berhak mewarisi objek sengketa bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Allaere, Gambar Situasi Nomor 617/1985 tanggal 25 Juni 1985 yang terbit atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum atau setidak – tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Nilai sewa atas objek sengketa jika dipersewakan mulai sejak digarap dan dikuasai oleh Tergugat yaitu sejak tahun 1960, hingga didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros yaitu selama 55 Tahun dengan perhitungan sewa setiap tahunnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yaitu sebesar $Rp2.000.000,00 \times 55 \text{ Tahun} = Rp110.000.000,00$ (seratus sepuluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap mereka

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum/hak Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat yuridis (*obscuur libel*) alias kabur dan kekurangan subjek hukum;
 - 2.1. Bahwa seharusnya Penggugat melibatkan keseluruhan ahli waris dari almarhumah Hj. Mina, karena Tergugat hanyalah salah satu ahli waris dari beberapa ahli waris lainnya lagi pula semua harta warisan dari warisan almarhumah Hj. Mina belum pernah dibagi dengan ahli warisnya dan belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun;
 - 2.2. Demikian pula seharusnya Penggugat tidak melibatkan turut Tergugat I dalam gugatannya karena Turut Tergugat I hanyalah pekerja yang diberi tugas dan diperkerjakan oleh ahli waris almarhumah Hj. Mina karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan adanya;
3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
 - Penggugat merasa belum pernah mengambil dan atau menguasai objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, selanjutnya penguasaan yang sah menurut hukum oleh karenanya gugatan ini adalah gugatan yang beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)* ;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil – dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas maupun diam – diam diakui kebenarannya oleh Penggugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usahan Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berdasarkan Ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang memeriksa perkara ini“;

3. Bahwa Penggugat baru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Maret 2015, berarti kurang lebih 30 tahun setelah Sertipikat Hak Milik Tanah *a quo* terbit, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah lampau waktu (daluarsa) sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang/badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatannya pada angka 4, angka 5 dan angka 6 yang intinya menyatakan bahwa sekitar tahun 1960, tanah objek sengketa dikuasai oleh H. Sampara kemudian beralih kepada ahli waris H.

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina Binti Sampara sampai sekarang ini,...dst..., maka jika dihitung kurun waktu tahun 1960 sampai tahun 2015 maka sudah lebih dari 50 tahun tanah tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat. Dalam hukum kebendaan dikenal adanya Pelepasan Hak (*Rechtverwerking*) dan hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 dengan kaidah hukum "Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap berdiam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan";

5. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, selaku Turut Tergugat II dalam perkara *in litis* adalah *obscuur libel* oleh karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatannya, sehingga menyebabkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros selaku Turut Tergugat II diikutkan dalam perkara *in litis*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Mrs, tanggal 8 September 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 307/PDT/2015/PT.MKS, Tanggal 22 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula para Penggugat;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN. Maros tanggal 08 September 2015 dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 8/Pdt.G/2015/PN. Maros tanggal 08 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa obyek perkara yaitu sawah seluas kurang lebih 0,30 Ha atau kurang lebih 30 are, tercatat dalam buku rincik (persil) 37 SI Kohir Nomor 406 CI yang terletak di Dusun Billa (dahulu kampung Billa) Desa Damai (dahulu Desa Allaere) Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : jalan / lorong
 - Sebelah Timur : jalan poros Amma"rang
 - Sebelah selatan : tanah dan rumah Pak Wiratmo (dahulu milik Madung bin Japo)
 - Sebelah barat : rumah H. Ali dan tanah milik A.Sahrul (dahulu tanah milik Madung bin Japo) adalah hak milik dari Minang Japo alias Minang binti Japo (Ibu kandung para Pembanding semula para Penggugat)
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Minang Japo alias Minang binti Japo dan berhak mewarisi obyek perkara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 260 Gambar Situasi Nomor 617 tahun 1985 Desa Allaere yang terbit atas obyek perkara adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun ke adaan baru yang timbul atas obyek perkara adalah tidak sah , batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek perkara tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Mrs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2016;
2. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 28 April 2016;
3. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 28 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Para Penggugat /Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan/Keberatan Pertama:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Makassar telah salah dan keliru yang menyatakan Perbuatan Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang menguasai, mengerjakan dan Menerbitkan Sertifikat Hak Milik merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Makassar tidaklah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan yang terjadi, Penguasaan Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I adalah penguasaan yang sah secara hukum Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 260 Kelurahan/Desa Allaere, di Jalan Dusun Billa, dengan Gambar situasi Nomor 617/1985, Tanggal 25 Juni 1985, Asal Persil Nomor 10 S II, Kohir Nomor 422 CI Seluas 2799 M² (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama Mina binti Sampara (Ibu Tergugat). Yang telah dikuasai oleh H. SAMPARA (Kakek Tergugat) sampai ke Mina binti Sampara (Ibu Tergugat) dan tidak ada yang keberatan sejak dahulu sampai sekarang;

Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menguasai Objek Sengketa tersebut, Objek sengketa Tersebut digarap dan dikuasai oleh H. SAMPARA (Kakek Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) sejak tahun 1960 an kemudian dikuasai oleh Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) dan sampai saat ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I, dan sampai saat ini tidak ada yang dirugikan dan atau belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan tidak ada orang dirugikan terhadap Penguasaan objek Tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah jika ada orang lain yang dirugikan atas perbuatannya, bahwa jika Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat merasa dirugikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I atas penguasaan Objek Sengketa, mengapa bukan sejak tahun 1960 an dan atau sejak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 260 Kelurahan/Desa Allaere, di Jalan Dusun Billa, dengan Gambar situasi Nomor : 617/1985, Tanggal 25 Juni 1985, Asal Persil Nomor : 10 S II, Kohir Nomor : 422

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CI Seluas 2.799 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter Persegi) atas nama Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) tersebut di terbitkan oleh Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. MUH. TAYEB tanggal 11 Agustus 2015 menerangkan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Objek Sengketa sejak awal dikuasai/digarap oleh H. SAMPARA (Kakek Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) kemudian di kuasai oleh Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) dan sampai saat ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, bahkan Saksi H. MUH. TAYEB memberikan keterangan bahwa saksi sejak kelas 4 SD sudah melihat H. SAMPARA (Kakek Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) memotong padi terhadap Objek Sengketa;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru apabila mempertimbangkan perbuatan Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Alasan/Keberatan Kedua:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Telah Salah Dan Keliru Yang Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 260 Gambar Situasi Nomor 617 Tahun 1985 Desa Alaere Yang Terbit Atas Obyek Perkara Adalah Tidak Sah, Tidak Berdasar Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan baik bukti tertulis dan saksi;

Bahwa berdasarkan Gugatan Posita Poin 8 Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang mendalilkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit di atas Objek Sengketa adalah Cacat Yuridis;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Objek Sengketa tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat mendapatkan dari orang tuanya Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat), di mana Mina binti Sampara memperoleh dari Orang tuanya yang bernama H. SAMPARA (Kakek Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) sebagaimana di buktikan dengan bukti tertulis T.TT-1 dan T.TT-2;

Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Objek Sengketa Turut Tergugat II (BPN Maros) telah melampirkan Warkah-warkah

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah, terhadap Warkah tersebut Turut Tergugat II (BPN Maros) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.II-4 berupa Surat permohonan untuk konversi terhadap tanah sengketa tanggal 18 Februari 1985 dan bukti TT. II-5 berupa surat pernyataan Mina binti Sampara tanggal 18 Februari 1985 yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dari pihak lain dan keterangan tersebut telah disaksikan oleh Kepala Kampung Billa, Bulu dg Billa dan Kepala Desa Alaere Abbas Dachlan dan Turut Tergugat II (BPN Maros) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.II-6 berupa surat keterangan Kepala Desa tanggal 21 Februari 1985 yang menerangkan bahwa tanah tersebut terletak pada Persil 10 SII Kohir Nomor 422 CI;

Bahwa Proses penerbitan Sertifikat Hak milik telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 86 Ayat 2 PP. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dilakukan pengumuman terhadap data fisik dan data yuridis yang dimohonkan konversi tersebut di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari. Dalam hal ini turut tergugat II pada surat bukti TT.II-2 dimana dalam proses pengumumannya tersebut telah dilakukan dengan jangka waktu yang cukup yakni pada tanggal 07 maret 1985 hingga di terbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Allaere atas nama Mina Binti Sampara (bukti TT.I-I) pada tanggal 02 Juni 1985. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa proses penerbitan Sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat II telah memenuhi Semua Syarat sebagaimana yang di tentukan dalam proses penerbitan Sertifikat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa mengenai petimbangan Majelis Hakim Tinggi Makassar yang menyatakan fakta luas tanah Objek Sengketa dalam perkara *A quo* lebih mendekati Persil 37 Kohir No.406 CI seluas 30 are apabila di bandingkan dengan Persil 10 Kohir No 422 CI Gambar Situasi Nomor 617 tahun 1985 Desa Alaere seluas Seluas 2799 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Makassar sangat salah dan keliru dikarenakan jika ada perbedaan data yuridis terhadap luas tanah yang disengketakan adalah bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk melakukan pengukuran luas terhadap fisik tanah Objek Sengketa, karena kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran luas tanah;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 260 Kelurahan/Desa Allaere, di Jalan Dusun Billa, dengan Gambar situasi Nomor 617/1985, Tanggal 25 Juni 1985, Asal Persil Nomor 10 S II, Kohir Nomor 422 CI Seluas 2.799 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) telah memenuhi dan telah sesuai prosedur yang berlaku dan berdasarkan alas hak yang sah menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan baik dibidang pertanahan maupun yang terkait lainnya; Alasan/Keberatan Ketiga:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Telah Salah Dan Keliru Yang Menyatakan Menurut Hukum Objek Sengketa Adalah Hak Milik Dari Minang Japo Alias Minang Binti Japo (ibu kandung para pbanding semula Penggugat);

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon Kasasi semula Pbanding/Penggugat tidak pernah menguasai Objek Sengketa tersebut sedangkan penguasaan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Tebanding I/Turut Tergugat I adalah penguasaan yang sah Menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 260 Kelurahan/Desa Allaere, di Jalan Dusun Billa, dengan Gambar situasi Nomor 617/1985, Tanggal 25 Juni 1985, Asal Persil Nomor 10 S II, Kohir Nomor 422 CI Seluas 2.799 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat);

Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I telah menguasai Objek Sengketa kurang lebih 50 (lima puluh) tahun lamanya sejak awal dikuasai/digarap oleh H. SAMPARA (Kakek Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) kemudian dikuasai oleh Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) dan sampai saat ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi samula Terbanding/Tergugat. Dan penguasaan tersebut tidak ada orang yang dirugikan dan tidak satu orang pun keberatan atas penguasaan tersebut;

Bahwa Termohon Kasasi semula Pbanding/Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah hak miliknya, kenapa bukan sejak Objek Sengketa tersebut dikuasai/digarap oleh H. SAMPARA (Kakek Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) Termohon Kasasi semula Pbanding/Penggugat keberatan dan atau mengajukan Gugatan pada Pengadilan? Sampai Objek

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut dikuasai oleh Mina binti Sampara (Ibu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat) dan sampai saat ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;

Bahwa semestinya Termohon kasasi semula Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan/Mengajukan Gugatan dan atau sejak kepentingan hak/hukumnya di rugikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I nanti pada tahun 2014 Termohon kasasi semula Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan/Mengajukan Gugatan kepada Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;

Bahwa Termohon kasasi semula Pembanding/Penggugat yang tidak mengajukan keberatan/Gugatan sejak kepentingan Hak/hukumnya di rugikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I adalah telah melakukan asas pembiaran;

Bahwa mengenai Saksi Muh. Basri Dg. Sarro bin Badollahi yang menerangkan Objek Sengakta tersebut adalah Tanah Persil 37 Kohir 406 CI Milik Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak pernah menguasai Objek Sengakta tersebut dan keterangan Saksi Muh. Basri Dg. Sarro bin badollahi yang menyatakan Objek Sengakta tersebut adalah Tanah Persil 37 Kohir 406 CI Milik Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berdasarkan salinan Buku Rincik namun pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 24 Juli Tahun 2015 Buku Rincik tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Saksi maupun Kepala desa bahkan semenjak Pak desa menjabat sebagai Kepala desa tidak pernah melihat Buku Rincik dan Peta Blok;

Bahwa berdasarkan Saksi Muh. Basri Dg. Sarro bin badollahi yang menyatakan Objek Sengakta tersebut adalah Tanah Persil 37 Kohir 406 CI Milik Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berdasarkan salinan Buku Rincik adalah sangat mengada-ada dan Subjective dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena parameter atau asas pembuktian salinan Buku Rincik tersebut asli atau tidaknya tidak diketahui karena berdasarkan fakta persidangan dan Pemeriksaan Setempat (PS) Saksi tidak pernah menunjukkan Buku Rincik tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara atau Pasal 301 RBG yang dirumuskan pada Ayat (1) bahwa "Kekuatan Pembuktian suatu tulisan ada pada akta aslinya", sehingga Nampak dengan jelas keterangan Saksi Muh. Basri Dg.

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarro bin badollahi yang menyatakan Objek Sengketa tersebut adalah Tanah Persil 37 Kohir 406 CI Milik Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berdasarkan salinan Buku Rincik adalah sangat mengada-ada dan Subjective dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena Saksi Muh. Basri Dg. Sarro bin badollahi tidak dapat memperlihatkan ASLI BUKU RINCIK tersebut baik dalam persidangan maupun pada Pemeriksaan Setempat (PS);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru yang menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah hak milik dari minang japo alias minang binti japo (ibu kandung para pembanding semula penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terbukti adalah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah diperoleh dari ibu kandung Tergugat, Ibu kandung Tergugat memperoleh dari kakek Tergugat;
- Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1960 dan pada tanggal 25 Juni 1985 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Allaere, a.n. Hj. Mina Binti H. Sampara (ibu kandung Tergugat);
- Bahwa selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari siapapun perihal kepemilikan objek sengketa tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, ditentukan bila sudah diterbitkan Sertifikat secara sah dan dia menguasainya maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak lagi dapat menuntut bila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan tidak mengajukan secara tertulis kepada pemegang hak dan Kepala BPN atau menggugat ke Pengadilan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan baru diajukan tahun 2015 yaitu setelah 30 (tiga puluh) tahun Tergugat memiliki Sertifikat Nomor 260/Desa Allaere;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SAMPARA Bin H. SUDDING dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 307/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 22 Februari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 8 September 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi 1. CITA DG. SOLONG bin H. SULEMANA, 2. SAMIDA binti SULEMANA berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SAMPARA bin H. SUDDING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 307/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 22 Februari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 8 September 2015,

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H. M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001